



P U T U S A N

Nomor 285 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. INDAR, S.Sos;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/2 Februari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Nomor 5 RT.016
Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika
Baru, Kabupaten Mimika
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Ardian Grafika);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak 26 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. Ardian Grafika bersama-sama dengan saksi Buang Salakory, S.E. (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi Dra. Misrawaty (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Desember tahun 2011



bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Nomor 1.25.04.18.01.5.2 Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Belanja Pengadaan Buletin DPRD Kode Rekening 5.2.3.27.23 dengan jumlah anggaran sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

Uraian	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
2. Buletin DPRD (650 Exp x 12 Bulan)	7.800	Exp/Bulan	100.000,00	780.000.000,00

Dan anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;

3. Bahwa Terdakwa H. Indar, S.Sos. yang mengetahui bahwa terhadap kegiatan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 tidak pernah dilakukan proses/mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya) namun ternyata Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. Ardian Grafika dan saksi Buang Salakory, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 41/SPP.K-SETWAN/III/2011 tanggal 11 April 2011 yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dokumen/surat-surat pelelangan fiktif atau tidak benar antara lain yaitu;

1. Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang (tanpa tanggal);
2. Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) tanggal 25 April 2011;
3. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 02/PAN-Llg/SETWAN-MMK/II/2011 tanggal 25 Maret 2011;
4. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 25 April 2011; dan
5. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 03/PAN-Llg/SETWAN-MMK/III/ 2011 tanggal 31 Maret 2011;

yang mana di dalam dokumen/surat-surat tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan proses pelelangan yang diikuti oleh 3 (tiga) peserta lelang yakni CV. Ardian Grafika, CV. Hasrat Cipta Grafika dan CV. Papua Utama Grafika namun dalam kenyataannya ketiga nama peserta lelang tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan pelelangan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011. Selain itu saksi Herman Mustan (Direktur CV. Hasrat Cipta Grafika) dan saksi Bobby Samuel Yakadewa (Direktur CV. Papua Utama Grafika) yang namanya tercantum dalam dokumen/surat-surat pelelangan tersebut sama sekali tidak pernah melakukan pendaftaran, tidak pernah mengambil dokumen pelelangan, tidak pernah mengikuti penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, tidak pernah mengikuti pembukaan penawaran serta tidak pernah menandatangani dokumen/ surat-surat terkait pelelangan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;

4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 41/SPP.K-SETWAN/III/2011 tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh saksi Buang Salakory, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA dengan nilai kontrak sebesar Rp756.600.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yang di dalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. Ardian Grafika dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PROGRAM	:	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		
KEGIATAN	:	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika (Media Legislatif)		
LOKASI	:	Kantor DPRD Kabupaten Mimika		
TAHUN ANGGARAN	:	2011		
No	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 1 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
2	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 2 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
3	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 3 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
4	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 4 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
5	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 5 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
6	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 6 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
7	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 7 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
8	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 8 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
9	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 9 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
10	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 10 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
11	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 11 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
12	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 11 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
JUMLAH				Rp756.600.000,00
PPN 10 %				Rp 75.660.000,00
TOTAL				Rp680.940.000,00

5. Bahwa dalam kenyataannya di lapangan, Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku rekanan penyedia barang/jasa pengadaan buletin DPRD

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika tersebut ternyata mengalihkan pekerjaan utama atau men-sub-kontrakkan pekerjaan utama kepada CV. Bayu Mandiri di Surabaya dan Terdakwa H. Indar, S.Sos. tidak melaporkan perihal pengalihan pekerjaan utama yaitu pengadaan/percetakan buletin dari CV. Ardian Grafika kepada CV. Bayu Mandiri di Surabaya kepada Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;

6. Bahwa sampai dengan waktu berakhirnya kontrak atau waktu berakhirnya penyelesaian pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember 2011 ternyata Terdakwa H. Indar, S.Sos. tidak mengerjakan seluruh volume pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Terdakwa H. Indar, S.Sos. hanya melaksanakan pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) eksemplar dari yang seharusnya diadakan berdasarkan kontrak adalah sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) eksemplar. Sehingga mengakibatkan adanya selisih antara volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB dalam kontrak dengan volume pekerjaan di lapangan yaitu sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) eksemplar yang tidak diadakan oleh Terdakwa H. Indar, S.Sos.;
7. Bahwa Terdakwa H. Indar, S.Sos. yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume dalam kontrak, ternyata Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. Ardian Grafika justru mengajukan tagihan pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
8. Bahwa selanjutnya atas tagihan dari Terdakwa Terdakwa H. Indar, S.Sos. tersebut, saksi Dra. Misrawaty selaku Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika dan saksi Buang Salakory, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika yang mengetahui bahwa Terdakwa H. Indar, S.Sos. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume dalam kontrak, saksi Dra. Misrawaty dan saksi Buang Salakory, S.E. bersama-sama memproses tagihan dari Terdakwa H. Indar, S.Sos. tersebut;
9. Bahwa selanjutnya saksi Buang Salakory, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika menyetujui tagihan dari Terdakwa H. Indar, S.Sos. yaitu dengan cara saksi Buang Salakory, S.E. menandatangani surat-surat/dokumen pencairan berupa:

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0188/SPM-LS/1.20.04/01/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Pembayaran Tagihan sebesar 50 % Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 6 Desember 2011;
 - c) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0288/SPM-LS/1.20.04/01/ 2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Pembayaran Tagihan sebesar 100 % Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika; dan;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 15 Desember 2011;
10. Bahwa selanjutnya surat-surat/dokumen pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta kelengkapannya tersebut kemudian dibawa oleh saksi FLORANTIN WABISER (Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika) ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan selanjutnya Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika menerbitkan SP2D. Dan setelah Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana sebesar Rp756.600.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau senilai 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak telah dibayarkan kepada Terdakwa H. Indar, S.Sos. melalui rekening CV. Ardian Grafika Nomor Rekening : 104.21.2001.00226.9 pada Bank Papua Cabang Timika;
11. Bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pembayaran yang tidak benar dalam Pekerjaan Pengadaan Buletin DPRD (Media Legislatif) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp582.700.746,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Atas "Pekerjaan Pengadaan Buletin (Media Legislatif) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011" Nomor SR-1393/PW26/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No	KONTRAK					REALISASI					Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
	Edisi	Jml	Jml	Harga	Nilai (Rp)	Edisi	Jml	Jml	Harga	Nilai (Rp)	Selisih	Selisih

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



		Edisi	Exp per Edisi	Satuan (Rp)			Edisi	Exp per Edisi	Satuan (Rp)		Jumlah Exp	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3x4x5)	7	8	9	10	11 (8x9x10)	12	13 (6-11)
1.	Edisi 1-6	6	650	97.000	378.300.000	Edisi 1-6	6	100	87.000	52.200.000	550	326.100.000
2.	Edisi 7-8	2	650	97.000	126.100.000	Edisi 7-8	2	400	29.000	23.200.000	250	102.900.000
3.	Edisi 9-12	4	650	97.000	252.200.000	Edisi 9-12	4	50	97.000	19.400.000	600	232.800.000
Jumlah		12	650		756.600.000		12	550		94.800.000	1.400	661.800.000
Total Exp			7.800					1.600			6.200	
Potongan Pajak												79.099.254
Nilai Kerugian Keuangan Negara												582.700.746

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. Indar, S.Sos. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp582.700.746,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. Ardian Grafika bersama-sama dengan saksi Buang Salakory, S.E. (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi Dra. Misrawaty (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Desember tahun 2011 bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/ KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau



perekonomian negara” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Nomor 1.25.04.18.01.5.2 Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Belanja Pengadaan Buletin DPRD Kode Rekening 5.2.3.27.23 dengan jumlah anggaran sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu:

Uraian	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Buletin DPRD (650 Exp x 12 Bulan)	7.800	Exp/Bulan	100.000,00	780.000.000,00

Dan anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;

2. Bahwa Terdakwa H. Indar, S.Sos. yang mengetahui bahwa terhadap kegiatan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 tidak pernah dilakukan proses/mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya) namun ternyata Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. Ardian Grafika dan saksi Buang Salakory, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 41/SPP.K-SETWAN/III/2011 tanggal 11 April 2011 yang di dalamnya terdapat dokumen/surat-surat pelelangan fiktif atau tidak benar antara lain yaitu;

1. Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Lelang (tanpa tanggal);
2. Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) tanggal 25 April 2011;
3. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 02/PAN-Llg/SETWAN-MMK/II/2011 tanggal 25 Maret 2011;
4. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 25 April 2011; dan
5. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 03/PAN-Llg/SETWAN-MMK/III/ 2011 tanggal 31 Maret 2011;

yang mana di dalam dokumen/surat-surat tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan proses pelelangan yang diikuti oleh 3 (tiga) peserta lelang yakni CV. Ardian Grafika, CV. Hasrat Cipta Grafika dan CV. Papua Utama



Grafika namun dalam kenyataannya ketiga nama peserta lelang tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan pelelangan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011. Selain itu saksi Herman Mustan (Direktur CV. Hasrat Cipta Grafika) dan saksi Bobby Samuel Yakadewa (Direktur CV. Papua Utama Grafika) yang namanya tercantum dalam dokumen/surat-surat pelelangan tersebut sama sekali tidak pernah melakukan pendaftaran, tidak pernah mengambil dokumen pelelangan, tidak pernah mengikuti penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), tidak pernah memasukkan dokumen penawaran, tidak pernah mengikuti pembukaan penawaran serta tidak pernah menandatangani dokumen/surat-surat terkait pelelangan Pengadaan Buletin DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;

3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 41/SPP.K-SETWAN/III/2011 tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh saksi Buang Salakory, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. Ardian Grafika dengan nilai kontrak sebesar Rp756.600.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 yang di dalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. Ardian Grafika dengan rincian sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)					
PROGRAM	:	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media			
KEGIATAN	:	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika (Media Legislatif)			
LOKASI	:	Kantor DPRD Kabupaten Mimika			
TAHUN ANGGARAN	:	2011			
No	Nama Barang		Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 1 Thn 2011		650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
2	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 2 Thn 2011		650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
3	Pengadaan Buletin DPRD		650 Eks	97.000,00	63.050.000,00



	Kabupaten Mimika Edisi 3 Thn 2011			
4	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 4 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
5	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 5 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
6	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 6 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
7	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 7 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
8	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 8 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
9	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 9 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
10	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 10 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
11	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 11 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
12	Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika Edisi 11 Thn 2011	650 Eks	97.000,00	63.050.000,00
		JUMLAH	Rp756.600.000,00	
		PPN 10 %	Rp 75.660.000,00	
		TOTAL	Rp680.940.000,00	

4. Bahwa dalam kenyataannya di lapangan, Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku rekanan penyedia barang/jasa pengadaan buletin DPRD Kabupaten Mimika tersebut ternyata mengalihkan pekerjaan utama atau men-sub-kontrakkan pekerjaan utama kepada CV. Bayu Mandiri di Surabaya dan Terdakwa H. Indar, S.Sos. tidak melaporkan perihal pengalihan pekerjaan utama yaitu pengadaan/percetakan buletin dari CV. Ardian Grafika kepada CV. Bayu Mandiri di Surabaya kepada Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
5. Bahwa sampai dengan waktu berakhirnya kontrak atau waktu berakhirnya penyelesaian pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember 2011 ternyata Terdakwa H. Indar, S.Sos. tidak mengerjakan seluruh volume pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Terdakwa H. Indar, S.Sos. hanya melaksanakan pengadaan Buletin DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) eksemplar dari yang seharusnya diadakan berdasarkan kontrak adalah sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) eksemplar. Sehingga mengakibatkan adanya selisih antara volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB dalam kontrak dengan volume pekerjaan di lapangan yaitu sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) eksemplar yang tidak diadakan oleh Terdakwa H. Indar, S.Sos;

6. Bahwa Terdakwa H. Indar, S.Sos. yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume dalam kontrak, ternyata Terdakwa H. Indar, S.Sos. selaku Direktur CV. Ardian Grafika justru mengajukan tagihan pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
7. Bahwa selanjutnya atas tagihan dari Terdakwa Terdakwa H. Indar, S.Sos. tersebut, saksi Dra. Misrawaty selaku Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika dan saksi Buang Salakory, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika yang mengetahui bahwa Terdakwa H. Indar, S.Sos. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai volume dalam kontrak, saksi Dra. Misrawaty dan saksi Buang Salakory, S.E. bersama-sama memproses tagihan dari Terdakwa H. Indar, S.Sos. tersebut;
8. Bahwa selanjutnya saksi Buang Salakory, S.E. selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika menyetujui tagihan dari Terdakwa H. Indar, S.Sos. yaitu dengan cara saksi Buang Salakory, S.E. menandatangani surat-surat/dokumen pencairan berupa:
 - a) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0188/SPM-LS/1.20.04/01/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Pembayaran Tagihan sebesar 50 % Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 6 Desember 2011;
 - c) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0288/SPM-LS/1.20.04/01/ 2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Pembayaran Tagihan sebesar 100 % Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika; dan;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 15 Desember 2011;
9. Bahwa selanjutnya surat-surat/dokumen pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta kelengkapannya tersebut kemudian dibawa oleh saksi Florantin Wabiser (Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika) ke Bagian Keuangan Setda

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mimika untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan selanjutnya Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika menerbitkan SP2D. Dan setelah Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana sebesar Rp756.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau senilai 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak telah dibayarkan kepada Terdakwa H. Indar, S.Sos. melalui rekening CV. Ardian Grafika Nomor Rekening : 104.21.2001.00226.9 pada Bank Papua Cabang Timika;

10. Bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pembayaran yang tidak benar dalam Pekerjaan Pengadaan Buletin DPRD (Media Legislatif) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp582.700.746,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Atas "Pekerjaan Pengadaan Buletin (Media Legislatif) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011" Nomor SR-1393/PW26/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No	KONTRAK					REALISASI					Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
	Edisi	Jml Edisi	Jml Exp per Edisi	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Edisi	Jml Edisi	Jml Exp per Edisi	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Selisih Jumlah Exp	Selisih Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3x4x5)	7	8	9	10	11 (8x9x10)	12	13 (6-11)
1.	Edisi 1-6	6	650	97.000	378.300.000	Edisi 1-6	6	100	87.000	52.200.000	550	326.100.000
2.	Edisi 7-8	2	650	97.000	126.100.000	Edisi 7-8	2	400	29.000	23.200.000	250	102.900.000
3.	Edisi 9-12	4	650	97.000	252.200.000	Edisi 9-12	4	50	97.000	19.400.000	600	232.800.000
	Jumlah	12	650		756.600.000		12	550		94.800.000	1.400	661.800.000
	Total Exp		7.800					1.600			6.200	
											Potongan Pajak	79.099.254
											Nilai Kerugian Keuangan Negara	582.700.746

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. Indar, S.Sos. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp582.700.746,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 6 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Indar, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Indar, S.Sos. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Nihil;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L645 warna hitam abu-abu dengan monitor berukuran 14”;
 2. 1 (satu) buah charger merk TOSHIBA warna hitam;
 3. Uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
 4. Uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
 5. 1 (satu) kepingan DVD-R (Back Up) bertuliskan LEGISLATIF ED 1 – 8 TH 2011 yang berisi berita dan gambar untuk Buletin DPRD (media legislatif) Kabupaten Mimika Tahun 2011 edisi 1 (satu) atau bulan Januari 2011 sampai dengan edisi 8 (delapan) atau bulan Agustus 2011;

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar laporan piutang percetakan CV. Bayu Mandiri Jalan Prambanan Nomor 9 Surabaya oleh Debitur BP. HJ. Indar (CV. Ardian Grafika) Jalan Pendidikan Nomor 5 Timika – Papua;
7. 4 (empat) lembar print out internet Banking nomor rekening 1420001126316 atas nama IWAN DHAMAR SUPRIHAN pada Bank Mandiri Surabaya;
8. 1 (satu) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 09 Desember 2011;
9. 1 (satu) lembar tanda terima barang dari PT. EMKL TRANS PAPUA MIMIKA kepada CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 21 Desember 2011 dengan pengiriman barang 6 colli majalah legislatif edisi 1 – 6 yang diterima RHYZMA;
10. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Desember 2011;
11. 3 (tiga) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 17 Januari 2012;
12. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPRD (MIMIKA) di Timika, yang menerima FRANS. R. M tanpa ada penulisan tanggal mengetahui H. Indar, S.Sos tanpa tanda tangan dan ada cap stempel CV. ARDIAN GRAFIKA Timika-Papua;
13. 1 (satu) lembar bukti penyerahan barang berupa majalah sebanyak 8 (delapan) koli dari PT. PESONA MIMIKA TRANSPORT kepada CV. ARDIAN GRAFIKA pada tanggal 08 Februari 2012;
14. 12 (dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif Mimika Nomor 01 Tahun V Januari 2011, Nomor 02 Tahun V Februari 2011, Nomor 03 Tahun V Maret 2011, Nomor 04 Tahun V April 2011, Nomor 05 Tahun V Mei 2011, Nomor 06 Tahun V Juni 2011, Nomor 07 Tahun V Juli 2011, Nomor 08 Tahun V Agustus 2011, Nomor 09 Tahun V September 2011, Nomor 10 Tahun V Oktober 2011, Nomor 11 Tahun V November 2011, Nomor 12 Tahun V Desember 2011);
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1858/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Juli 2011;
16. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 04 Juli 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0048/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 28 Juni 2011;
18. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 28 Juni 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 28 Juni 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
20. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 28 Juni 2011;
21. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 28 Juni 2011;
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 28 Juni 2011;
23. 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2010, BULAN : JANUARI S/D JUNI 2011, tanggal 08 Juli 2011 yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 3745/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
25. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, yang tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR;
26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0093/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 September 2011;
27. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
31. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
32. 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
33. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (foto copy) SPD Nomor 0341/SPD/1.20.04.01/2011 tanggal 27 September 2011 Tahun anggaran 2011;
34. 1 (satu) lembar Lampiran SPD (foto copy) Nomor 0341 / SPD / 1.20.04.01/2011 Belanja Langsung tahun anggaran 2011, tanggal 27 September;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5911/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 13 Desember 2011;
36. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
37. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0208/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 9 Desember 2011;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 09 Desember 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 9 Desember 2011;
41. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 09 Desember 2011;

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 09 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2011, BULAN : OKTOBER S/D DESEMBER 2011, tanggal 10 Nopember 2011;
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 5701/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 09 Desember 2011;
45. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 9-12-11, yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
46. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 6 Desember 2011, yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY;
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0188/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 6 Desember 2011;
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 6 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
49. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
50. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
51. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
52. 1 (satu) lembar Faktur 072/F-AG/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), Nomor 043/K-AG/VIII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 24 Agustus 2011;
54. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 50 % Nomor 031/PP-AG/VIII/2011, Timika 24 Agustus 2011, terdapat tanda tangan CV. ARDIAN GRAFIKA H. Indar, S.Sos;

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor 013/BAPB-AG/VIII/2011, yang dibuat CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 7 bulan Juni 2011;
56. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 013/BAPB-AG/VIII/2011, tanggal 7 bulan Juni 2011;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, Banyaknya : Rp378.300.000,00 # tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah #, untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Buletin DPRD (Pembayaran tagihan sebesar 50 %) sesuai tagihan terlampir, kpd pimpinan CV. Ardian Grafika, Timika 6 Desember 2011;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor 014 / BAPB-AG/VIII/2011, tanggal : 24 Agustus 2011, Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
59. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000046, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 05 Timika – Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 24 Agustus 2011;
60. 2 (dua) lembar Hasil Dokumentasi / Foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kabupaten Mimika dengan kertas foto dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto;
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 7526/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 Desember 2011.
62. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR;
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0288/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 15 Desember 2011;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 15 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
65. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika 15 Desember 2011 yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY;
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011;

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;
68. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINCIAN, Timika 15 Desember 2011;
69. 1 (satu) lembar Faktur 073/F-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA Timika 05 Desember 2011;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), No : 044/K-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 05 Desember 2011;
71. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000047, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 05 Timika-Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 05 Desember 2011;
72. 4 (empat) lembar Hasil Dokumentasi / foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kabupaten Mimika dengan kertas dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto yang sama dengan hasil dokumentasi pada pencairan anggaran dalam SP2D Nomor 5701/SP2D-LS/1.30.04.01/2011 tanggal 09 Desember 2011;
73. 1 (satu) exemplar SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) Nomor 41/SPP.K-SETWAN/III/2011, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir pada tanggal 24-08-2011;
74. 1 (satu) eksamplar (foto copy yang telah di Legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor DPA SKPD : 1.25 04 18 01 5 2, tanggal 11 Maret 2011, untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2010, Bulan : Januari s/d Juni 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
76. 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2011, Bulan : Oktober s/d Desember 2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
78. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran THR Anggota DPRD Kabupaten Mimika Bulan : 9 Februari 2012.
79. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran : Uang Buletin An. WILHEMUS PIGAI, SH, tanggal 09 Februari 2012, yang ditanda tangani DON BOSCO PIGAI;
80. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima AGUSTINUS ANGGAIK;
81. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani oleh FANDANITA SILIMANG, SH;
82. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima M. NURMAN. S. KARUPUKARO;
83. 3 (tiga) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) Daftar Distribusi Buletin DPRD, tahun 2011;
84. 159 (seratus lima puluh sembilan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 07 Tahun V Juli 2011;
85. 112 (seratus dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 08 Tahun V Agustus 2011;
86. 28 (dua puluh delapan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 09 Tahun V September 2011;
87. 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 10 Tahun V Oktober 2011;
88. 35 (tiga puluh lima) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 11 Tahun V November 2011.

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 12 Tahun V Desember 2011;
90. 1 (satu) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) bukti peminjaman uang Rp30.000.000,00 tanggal 20 April 2011 dan pengembalian uang Rp33.000.000,00 tanggal 22 Februari 2012 oleh saudara LAIBRAHIM;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Papua cabang Timika Nomor CB 734824 dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 8 Februari 2012 yang bermeterai 3000 terdapat tandatangan H. Indar,S.Sos dan pada belakang cek terdapat stempel dan tandatangan pengambil;
92. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Papua KC Timika No Rek : 104 21.20.01.00226-9, Nama : Ardian Grafika CV periode 01/04/2011 s/d 01/12/2012 hal 1 dari 5 s/d hal 5 dari 5;
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit tanpa angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika, Nama Nsb : Ardian Grafika. CV, No Rek : 104.16.31.02.00115-5 periode : 01/01/2011 s.d 22/01/2013 halaman 1 dari 1;
94. 4 (empat) lembar Rekening Koran Kredit Tanpa Angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika Nama Nsb : Ardian Grafika. CV No Rek : 104.16.31.05.00006-1 periode : 01/04/2011 s.d 01/12/2012, halaman 1 dari 4 s/d halaman 4 dari 4;
95. 1 (satu) keeping CD-R warna putih yang terdapat tulisan EDISI : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2011;
96. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang, CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR Timika, EDISI 1 s/d 6 tertanggal 21- 12 – 2011, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang menerima IBRAHIM dan yang mengirim JUFRI;
97. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR (MIMIKA) di : Timika, EDISI 10 s/d 12 tertanggal 5 OKTOBER 2012, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang mengetahui H. Indar, S.Sos, yang menerima Frans R.M;
98. 1 (satu) lembar Permohonan SPD SETWAN kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Nomor 900/106/SETWAN, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika Buang Salakory, S.E;

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar RINCIAN PERMINTAAN SPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, PROGRAM : PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA, KEGIATAN: PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika Buang Salakory, S.E;
100. 1 (satu) lembar foto copy BERITA LELANG beritalelangtempo@yahoo.com/ beritalelang@tempo.co.id, KORAN TEMPO, JUMAT, 17 JUNI 2011, yang terdapat PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI, Nomor 01/pan-llng/SETWAN-MMK/06/2011, paket pekerjaan Pengadaan Bulletin DPRD, NILAI HPS (RP) 765.000.000,00;
101. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Penyetoran Dana Buletin, Timika 03 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima LUTHER WAKERWA, SH;
102. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Buletin An. TRIFENA M. TINAL, B.SC, Timika 25 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
103. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. YAN SAMPE, SE, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
104. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR THN 2011 dari Bp. YOHANIS F. HELYANAN, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
105. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA,

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JOHAN ADE MATULESSY, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;

106. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JONES NATKIME, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;

107. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. Drs. H.M DARWIS, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;

108. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. M. NURMAN KARUPKARO, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;

109. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. ATHANASIVS ALLO RAFRA, tidak terdapat tanggal, dan terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;

110. 1 (satu) lembar surat tanda setoran Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan uraian pengembalian dana bulletin pada kantor DPRD Kabupaten Mimika TA 2011, tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Setwan FLORANTIN WABISER dan pegawai Bank Papua AHAS W. KABAREK;

111. 1 (satu) eksemplar PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 13 TAHUN 2012 tentang "TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), KEPALA BAGIAN DAN

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA”;

112. 1 (satu) lembar fotocopy SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA, NOMOR SKK.821.1.3-2306, tanggal 30 nopember 1998 tentang pengangkatan MISRAWATY sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 113. 1 (satu) lembar fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA, Nomor SK.812.2-30 yang ditujukan kepada MISRAWATY dan 1 (satu) lembar DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI Mimika Nomor SK.821.2.30, tanggal 10 Maret 2011;
 114. 1 (satu) Lembar Kwitansi pengembalian dana Buletin dari Saudara LAIBRAHIM staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada FLORANTIN WABISER;
 115. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan uraian PENGEMBALIAN DANA BULETIN PADA KANTOR DPRD KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2011, tanggal 06 Desember 2013 dari FLORANTIN WABISER (Pemegang Kas Sekretariat Dewan Kabupaten Mimika) kepada YENNY C. MIRINO (Bank Papua Cabang Timika);
 116. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN tanggal 06 Desember 2013 kepada BKUD Kab Mimika dengan nomor Rekening 104.21.10.06002244, dengan nama penyetor Bendahara Pengeluaran setwan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan pengembalian dana buletin pada CV. ARDIAN GRAFIKA;
- Terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa Dra. Misrawaty, dan Buang Salakori, S.E;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Indar, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H.Indar,S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama;

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L645 warna hitam abu-abu dengan monitor berukuran 14”;
 2. 1 (satu) buah charger merk TOSHIBA warna hitam;
 3. Uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
 4. Uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
 5. 1 (satu) kepingan DVD-R (Back Up) bertuliskan LEGISLATIF ED 1 – 8 TH 2011 yang berisi berita dan gambar untuk Buletin DPRD (media legislatif) Kabupaten Mimika Tahun 2011 edisi 1 (satu) atau bulan Januari 2011 sampai dengan edisi 8 (delapan) atau bulan Agustus 2011;
 6. 1 (satu) lembar laporan piutang percetakan CV. Bayu Mandiri Jalan Prambanan Nomor 9 Surabaya oleh Debitur BP. HJ. Indar (CV. Ardian Grafika) Jalan Pendidikan Nomor 5 Timika – Papua;
 7. 4 (empat) lembar print out internet Banking nomor rekening 1420001126316 atas nama IWAN DHAMAR SUPRIHAN pada Bank Mandiri Surabaya;
 8. 1 (satu) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 09 Desember 2011;
 9. 1 (satu) lembar tanda terima barang dari PT. EMKL TRANS PAPUA MIMIKA kepada CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 21 Desember 2011 dengan pengiriman barang 6 colli majalah legislatif edisi 1 – 6 yang diterima RHYZMA;
 10. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Desember 2011;

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 17 Januari 2012;
12. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPRD (MIMIKA) di Timika, yang menerima FRANS. R. M tanpa ada penulisan tanggal mengetahui H. Indar, S.Sos tanpa tanda tangan dan ada cap stempel CV. ARDIAN GRAFIKA Timika-Papua;
13. 1 (satu) lembar bukti penyerahan barang berupa majalah sebanyak 8 (delapan) koli dari PT. PESONA MIMIKA TRANSPORT kepada CV. ARDIAN GRAFIKA pada tanggal 08 Februari 2012;
14. 12 (dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif Mimika Nomor 01 Tahun V Januari 2011, Nomor 02 Tahun V Februari 2011, Nomor 03 Tahun V Maret 2011, Nomor 04 Tahun V April 2011, Nomor 05 Tahun V Mei 2011, Nomor 06 Tahun V Juni 2011, Nomor 07 Tahun V Juli 2011, Nomor 08 Tahun V Agustus 2011, Nomor 09 Tahun V September 2011, Nomor 10 Tahun V Oktober 2011, Nomor 11 Tahun V November 2011, Nomor 12 Tahun V Desember 2011);
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1858/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Juli 2011;
16. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 04 Juli 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0048/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 28 Juni 2011;
18. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 28 Juni 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 28 Juni 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
20. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 28 Juni 2011;
21. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 28 Juni 2011;
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 28 Juni 2011;

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2010, BULAN : JANUARI S/D JUNI 2011, tanggal 08 Juli 2011 yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 3745/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
25. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, yang tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR;
26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0093/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 September 2011;
27. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
30. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
31. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
32. 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
33. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (foto copy) SPD Nomor 0341/SPD/1.20.04.01/2011 tanggal 27 September 2011 Tahun anggaran 2011;

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Lampiran SPD (foto copy) Nomor 0341 / SPD / 1.20.04.01/2011 Belanja Langsung tahun anggaran 2011, tanggal 27 September;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5911/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 13 Desember 2011;
36. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
37. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0208/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 9 Desember 2011;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 09 Desember 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 9 Desember 2011;
41. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 09 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 09 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2011, BULAN : OKTOBER S/D DESEMBER 2011, tanggal 10Nopember 2011;
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 5701/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 09 Desember 2011;
45. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 9-12-11, yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
46. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 6 Desember 2011, yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY;
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0188/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 6 Desember 2011;

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 6 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
49. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
50. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
51. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
52. 1 (satu) lembar Faktur 072/F-AG/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), Nomor 043/K-AG/VIII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 24 Agustus 2011;
54. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 50 % Nomor 031/PP-AG/VIII/2011, Timika 24 Agustus 2011, terdapat tanda tangan CV. ARDIAN GRAFIKA H. Indar, S.Sos;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor 013/BAPB-AG/VIII/2011, yang dibuat CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 7 bulan Juni 2011;
56. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 013/BAPB-AG/VIII/2011, tanggal 7 bulan Juni 2011;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, Banyaknya : Rp378.300.000,00 # tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah #, untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Buletin DPRD (Pembayaran tagihan sebesar 50 %) sesuai tagihan terlampir, kpd pimpinan CV. Ardian Grafika, Timika 6 Desember 2011;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor 014 / BAPB-AG/VIII/2011, tanggal : 24 Agustus 2011, Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
59. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000046, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05 Timika – Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 24 Agustus 2011;

60. 2 (dua) lembar Hasil Dokumentasi / Foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kabupaten Mimika dengan kertas foto dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto;
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 7526/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 Desember 2011.
62. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR;
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0288/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 15 Desember 2011;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 15 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
65. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika 15 Desember 2011 yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY;
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011;
67. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;
68. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINCIAN, Timika 15 Desember 2011;
69. 1 (satu) lembar Faktur 073/F-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA Timika 05 Desember 2011;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), No : 044/K-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 05 Desember 2011;
71. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000047, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 05 Timika-Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 05 Desember 2011;
72. 4 (empat) lembar Hasil Dokumentasi / foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kabupaten Mimika dengan kertas dan masing-masing

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar berisikan empat lembar foto yang sama dengan hasil dokumentasi pada pencairan anggaran dalam SP2D Nomor 5701/SP2D-LS/1.30.04.01/2011 tanggal 09 Desember 2011;

73. 1 (satu) exemplar SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) Nomor 41/SPP.K-SETWAN/III/2011, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir pada tanggal 24-08-2011;
74. 1 (satu) eksamplar (foto copy yang telah di Legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor DPA SKPD : 1.25 04 18 01 5 2, tanggal 11 Maret 2011, untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2010, Bulan : Januari s/d Juni 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
76. 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
77. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2011, Bulan : Oktober s/d Desember 2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
78. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran THR Anggota DPRD Kabupaten Mimika Bulan : 9 Februari 2012.
79. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran : Uang Buletin An. WILHEMUS PIGAI, SH, tanggal 09 Februari 2012, yang ditanda tangani DON BOSCO PIGAI;
80. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima AGUSTINUS ANGGAIBAK;

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani oleh FANDANITA SILIMANG, SH;
82. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima M. NURMAN. S. KARUPUKARO;
83. 3 (tiga) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) Daftar Distribusi Buletin DPRD, tahun 2011;
84. 159 (seratus lima puluh sembilan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 07 Tahun V Juli 2011;
85. 112 (seratus dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 08 Tahun V Agustus 2011;
86. 28 (dua puluh delapan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 09 Tahun V September 2011;
87. 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 10 Tahun V Oktober 2011;
88. 35 (tiga puluh lima) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 11 Tahun V November 2011.
89. 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 12 Tahun V Desember 2011;
90. 1 (satu) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) bukti peminjaman uang Rp30.000.000,00 tanggal 20 April 2011 dan pengembalian uang Rp33.000.000,00 tanggal 22 Februari 2012 oleh saudara LAIBRAHIM;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Papua cabang Timika Nomor CB 734824 dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 8 Februari 2012 yang bermeterai 3000 terdapat tandatangan H. Indar,S.Sos dan pada belakang cek terdapat stempel dan tandatangan pengambil;
92. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Papua KC Timika No Rek : 104 21.20.01.00226-9, Nama : Ardian Grafika CV periode 01/04/2011 s/d 01/12/2012 hal 1 dari 5 s/d hal 5 dari 5;
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit tanpa angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika, Nama Nsb : Ardian Grafika. CV, No Rek : 104.16.31.02.00115-5 periode : 01/01/2011 s.d 22/01/2013 halaman 1 dari 1;

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 4 (empat) lembar Rekening Koran Kredit Tanpa Angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika Nama Nsb : Ardian Grafika. CV No Rek : 104.16.31.05.00006-1 periode : 01/04/2011 s.d 01/12/2012, halaman 1 dari 4 s/d halaman 4 dari 4;
95. 1 (satu) keeping CD-R warna putih yang terdapat tulisan EDISI : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2011;
96. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang, CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR Timika, EDISI 1 s/d 6 tertanggal 21- 12 – 2011, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang menerima IBRAHIM dan yang mengirim JUFRI;
97. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR (MIMIKA) di : Timika, EDISI 10 s/d 12 tertanggal 5 OKTOBER 2012, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang mengetahui H. Indar, S.Sos, yang menerima Frans R.M;
98. 1 (satu) lembar Permohonan SPD SETWAN kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Nomor 900/106/SETWAN, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika Buang Salakory, S.E;
99. 1 (satu) lembar RINCIAN PERMINTAAN SPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, PROGRAM : PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA, KEGIATAN: PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika Buang Salakory, S.E;
100. 1 (satu) lembar foto copy BERITA LELANG beritalelangtempo@yahoo.com/ beritalelang@tempo.co.id, KORAN TEMPO, JUMAT, 17 JUNI 2011, yang terdapat PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI, Nomor 01/pan-llng/SETWAN-MMK/06/2011, paket pekerjaan Pengadaan Bulletin DPRD, NILAI HPS (RP) 765.000.000,00;
101. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Penyetoran Dana Buletin, Timika 03 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima LUTHER WAKERWA, SH;

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Buletin An. TRIFENA M. TINAL, B.SC, Timika 25 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
103. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. YAN SAMPE, SE, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
104. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR THN 2011 dari Bp. YOHANIS F. HELYANAN, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
105. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JOHAN ADE MATULESSY, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
106. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JONES NATKIME, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
107. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. Drs. H.M DARWIS, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. M. NURMAN KARUPKARO, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
109. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. ATHANASIVS ALLO RAFRA, tidak terdapat tanggal, dan terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
110. 1 (satu) lembar surat tanda setoran Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan uraian pengembalian dana bulletin pada kantor DPRD Kabupaten Mimika TA 2011, tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Setwan FLORANTIN WABISER dan pegawai Bank Papua AHAS W. KABAREK;
111. 1 (satu) eksemplar PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 13 TAHUN 2012 tentang "TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA";
112. 1 (satu) lembar fotocopy SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA, NOMOR SKK.821.1.3-2306, tanggal 30 nopember 1998 tentang pengangkatan MISRAWATY sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
113. 1 (satu) lembar fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA, Nomor SK.812.2-30 yang ditujukan kepada MISRAWATY dan 1 (satu) lembar DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI Mimika Nomor SK.821.2.30, tanggal 10 Maret 2011;
114. 1 (satu) Lembar Kwitansi pengembalian dana Buletin dari Saudara LAIBRAHIM staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada FLORANTIN WABISER;
115. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan uraian PENGEMBALIAN DANA BULETIN PADA KANTOR DPRD KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tanggal 06 Desember 2013 dari FLORANTIN WABISER (Pemegang Kas Sekretariat Dewan Kabupaten Mimika) kepada YENNY C. MIRINO (Bank Papua Cabang Timika);

116. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN tanggal 06 Desember 2013 kepada BKUD Kab Mimika dengan nomor Rekening 104.21.10.06002244, dengan nama penyetor Bendahara Pengeluaran setwan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan pengembalian dana buletin pada CV. ARDIAN GRAFIKA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam Perkara lain; An. Terdakwa Dra. Misrawaty, dan Buang Salakori, S.E.;

7. Menghukum Terdakwa H.Indar,S.Sos untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 18 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Jap yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah pencantuman angka 4 pada amar putusan yaitu terdapat kata menghukum Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. Indar. S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa H. Indar. S.Sos. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa H. Indar. S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. Indar S.Sos. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L645 warna hitam abu-abu dengan monitor berukuran 14”;
 2. 1 (satu) buah charger merk TOSHIBA warna hitam;
 3. Uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
 4. Uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
 5. 1 (satu) kepingan DVD-R (Back Up) bertuliskan LEGISLATIF ED 1 – 8 TH 2011 yang berisi berita dan gambar untuk Buletin DPRD (media legislatif) Kabupaten Mimika Tahun 2011 edisi 1 (satu) atau bulan Januari 2011 sampai dengan edisi 8 (delapan) atau bulan Agustus 2011;
 6. 1 (satu) lembar laporan piutang percetakan CV. Bayu Mandiri Jalan Prambanan Nomor 9 Surabaya oleh Debitur BP. HJ. Indar (CV. Ardian Grafika) Jalan Pendidikan Nomor 5 Timika – Papua;
 7. 4 (empat) lembar print out internet Banking nomor rekening 1420001126316 atas nama IWAN DHAMAR SUPRIHAN pada Bank Mandiri Surabaya;
 8. 1 (satu) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 09 Desember 2011;
 9. 1 (satu) lembar tanda terima barang dari PT. EMKL TRANS PAPUA MIMIKA kepada CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 21 Desember 2011 dengan pengiriman barang 6 colli majalah legislatif edisi 1 – 6 yang diterima RHYZMA;
 10. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Desember 2011;
 11. 3 (tiga) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 17 Januari 2012;
 12. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPRD (MIMIKA) di Timika, yang menerima FRANS. R. M tanpa ada

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan tanggal mengetahui H. Indar, S.Sos tanpa tanda tangan dan ada cap stempel CV. ARDIAN GRAFIKA Timika-Papua;

13. 1 (satu) lembar bukti penyerahan barang berupa majalah sebanyak 8 (delapan) koli dari PT. PESONA MIMIKA TRANSPORT kepada CV. ARDIAN GRAFIKA pada tanggal 08 Februari 2012;
14. 12 (dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif Mimika Nomor 01 Tahun V Januari 2011, Nomor 02 Tahun V Februari 2011, Nomor 03 Tahun V Maret 2011, Nomor 04 Tahun V April 2011, Nomor 05 Tahun V Mei 2011, Nomor 06 Tahun V Juni 2011, Nomor 07 Tahun V Juli 2011, Nomor 08 Tahun V Agustus 2011, Nomor 09 Tahun V September 2011, Nomor 10 Tahun V Oktober 2011, Nomor 11 Tahun V November 2011, Nomor 12 Tahun V Desember 2011);
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1858/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Juli 2011;
16. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 04 Juli 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0048/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 28 Juni 2011;
18. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 28 Juni 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 28 Juni 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
20. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 28 Juni 2011;
21. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 28 Juni 2011;
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 28 Juni 2011;
23. 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2010, BULAN : JANUARI S/D JUNI 2011, tanggal 08 Juli 2011 yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 3745/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
25. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, yang tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR;
26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0093/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 September 2011;
27. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
30. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
31. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
32. 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
33. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (foto copy) SPD Nomor 0341/SPD/1.20.04.01/2011 tanggal 27 September 2011 Tahun anggaran 2011;
34. 1 (satu) lembar Lampiran SPD (foto copy) Nomor 0341 / SPD / 1.20.04.01/2011 Belanja Langsung tahun anggaran 2011, tanggal 27 September;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5911/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 13 Desember 2011;

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
37. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0208/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 9 Desember 2011;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 09 Desember 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 9 Desember 2011;
41. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 09 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 09 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2011, BULAN : OKTOBER S/D DESEMBER 2011, tanggal 10Nopember 2011;
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 5701/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 09 Desember 2011;
45. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 9-12-11, yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
46. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 6 Desember 2011, yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY;
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0188/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 6 Desember 2011;
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 6 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
49. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;

50. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
51. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
52. 1 (satu) lembar Faktur 072/F-AG/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), Nomor 043/K-AG/VIII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 24 Agustus 2011;
54. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 50 % Nomor 031/PP-AG/VIII/2011, Timika 24 Agustus 2011, terdapat tanda tangan CV. ARDIAN GRAFIKA H. Indar, S.Sos;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor 013/BAPB-AG/VIII/2011, yang dibuat CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 7 bulan Juni 2011;
56. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 013/BAPB-AG/VIII/2011, tanggal 7 bulan Juni 2011;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, Banyaknya : Rp378.300.000,00 # tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah #, untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Buletin DPRD (Pembayaran tagihan sebesar 50 %) sesuai tagihan terlampir, kpd pimpinan CV. Ardian Grafika, Timika 6 Desember 2011;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor 014 / BAPB-AG/VIII/2011, tanggal : 24 Agustus 2011, Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
59. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000046, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 05 Timika – Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 24 Agustus 2011;
60. 2 (dua) lembar Hasil Dokumentasi / Foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kabupaten Mimika dengan kertas foto dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto;

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 7526/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 Desember 2011.
62. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR;
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0288/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 15 Desember 2011;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 15 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
65. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika 15 Desember 2011 yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY;
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011;
67. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;
68. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINCIAN, Timika 15 Desember 2011;
69. 1 (satu) lembar Faktur 073/F-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA Timika 05 Desember 2011;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), No : 044/K-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 05 Desember 2011;
71. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000047, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 05 Timika-Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 05 Desember 2011;
72. 4 (empat) lembar Hasil Dokumentasi / foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kabupaten Mimika dengan kertas dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto yang sama dengan hasil dokumentasi pada pencairan anggaran dalam SP2D Nomor 5701/SP2D-LS/1.30.04.01/2011 tanggal 09 Desember 2011;

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) exemplar SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) Nomor 41/SPP.K-SETWAN/III/2011, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir pada tanggal 24-08-2011;
74. 1 (satu) eksamplar (foto copy yang telah di Legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor DPA SKPD : 1.25 04 18 01 5 2, tanggal 11 Maret 2011, untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2010, Bulan : Januari s/d Juni 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
76. 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
77. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2011, Bulan : Oktober s/d Desember 2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
78. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran THR Anggota DPRD Kabupaten Mimika Bulan : 9 Februari 2012.
79. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran : Uang Buletin An. WILHEMUS PIGAI, SH, tanggal 09 Februari 2012, yang ditanda tangani DON BOSCO PIGAI;
80. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima AGUSTINUS ANGGABAK;
81. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani oleh FANDANITA SILIMANG, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima M. NURMAN. S. KARUPUKARO;
83. 3 (tiga) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) Daftar Distribusi Buletin DPRD, tahun 2011;
84. 159 (seratus lima puluh sembilan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 07 Tahun V Juli 2011;
85. 112 (seratus dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 08 Tahun V Agustus 2011;
86. 28 (dua puluh delapan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 09 Tahun V September 2011;
87. 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 10 Tahun V Oktober 2011;
88. 35 (tiga puluh lima) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 11 Tahun V November 2011.
89. 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 12 Tahun V Desember 2011;
90. 1 (satu) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) bukti peminjaman uang Rp30.000.000,00 tanggal 20 April 2011 dan pengembalian uang Rp33.000.000,00 tanggal 22 Februari 2012 oleh saudara LAIBRAHIM;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Papua cabang Timika Nomor CB 734824 dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 8 Februari 2012 yang bermeterai 3000 terdapat tandatangan H. Indar,S.Sos dan pada belakang cek terdapat stempel dan tandatangan pengambil;
92. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Papua KC Timika No Rek : 104 21.20.01.00226-9, Nama : Ardian Grafika CV periode 01/04/2011 s/d 01/12/2012 hal 1 dari 5 s/d hal 5 dari 5;
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit tanpa angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika, Nama Nsb : Ardian Grafika. CV, No Rek : 104.16.31.02.00115-5 periode : 01/01/2011 s.d 22/01/2013 halaman 1 dari 1;
94. 4 (empat) lembar Rekening Koran Kredit Tanpa Angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika Nama Nsb : Ardian Grafika. CV No Rek : 104.16.31.05.00006-1 periode : 01/04/2011 s.d 01/12/2012, halaman 1 dari 4 s/d halaman 4 dari 4;

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) keeping CD-R warna putih yang terdapat tulisan EDISI : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2011;
96. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang, CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR Timika, EDISI 1 s/d 6 tertanggal 21- 12 – 2011, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang menerima IBRAHIM dan yang mengirim JUFRI;
97. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR (MIMIKA) di : Timika, EDISI 10 s/d 12 tertanggal 5 OKTOBER 2012, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang mengetahui H. Indar, S.Sos, yang menerima Frans R.M;
98. 1 (satu) lembar Permohonan SPD SETWAN kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Nomor 900/106/SETWAN, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika Buang Salakory, S.E;
99. 1 (satu) lembar RINCIAN PERMINTAAN SPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, PROGRAM : PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA, KEGIATAN: PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika Buang Salakory, S.E;
100. 1 (satu) lembar foto copy BERITA LELANG beritalelangtempo@yahoo.com/ beritalelang@tempo.co.id, KORAN TEMPO, JUMAT, 17 JUNI 2011, yang terdapat PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI, Nomor 01/pan-llng/SETWAN-MMK/06/2011, paket pekerjaan Pengadaan Bulletin DPRD, NILAI HPS (RP) 765.000.000,00;
101. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Penyetoran Dana Buletin, Timika 03 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima LUTHER WAKERWA, SH;
102. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Buletin An. TRIFENA M. TINAL, B.SC,

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika 25 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;

103. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. YAN SAMPE, SE, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
104. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR THN 2011 dari Bp. YOHANIS F. HELYANAN, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
105. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JOHAN ADE MATULESSY, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
106. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JONES NATKIME, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
107. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. Drs. H.M DARWIS, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
108. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. M. NURMAN

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUPKARO, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;

109. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. ATHANASIOUS ALLO RAFRA, tidak terdapat tanggal, dan terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
110. 1 (satu) lembar surat tanda setoran Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan uraian pengembalian dana bulletin pada kantor DPRD Kabupaten Mimika TA 2011, tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Setwan FLORANTIN WABISER dan pegawai Bank Papua AHAS W. KABAREK;
111. 1 (satu) eksemplar PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 13 TAHUN 2012 tentang "TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA";
112. 1 (satu) lembar fotocopy SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA, NOMOR SKK.821.1.3-2306, tanggal 30 nopember 1998 tentang pengangkatan MISRAWATY sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
113. 1 (satu) lembar fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA, Nomor SK.812.2-30 yang ditujukan kepada MISRAWATY dan 1 (satu) lembar DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI Mimika Nomor SK.821.2.30, tanggal 10 Maret 2011;
114. 1 (satu) Lembar Kwitansi pengembalian dana Buletin dari Saudara LAIBRAHIM staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada FLORANTIN WABISER;
115. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan uraian PENGEMBALIAN DANA BULETIN PADA KANTOR DPRD KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2011, tanggal 06 Desember 2013 dari FLORANTIN WABISER (Pemegang Kas Sekretariat Dewan Kabupaten Mimika) kepada YENNY C. MIRINO (Bank Papua Cabang Timika);

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN tanggal 06 Desember 2013 kepada BKUD Kab Mimika dengan nomor Rekening 104.21.10.06002244, dengan nama penyetor Bendahara Pengeluaran setwan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan pengembalian dana buletin pada CV. ARDIAN GRAFIKA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam Perkara lain; An. Terdakwa Dra. Misrawaty, dan Buang Salakori, S.E.;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika pada tanggal 1 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam penerapan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa kekeliruan dalam penerapan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu:

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat kerancuan dalam putusan dimana antara pertimbangan hukum yang satu bertentangan dengan pertimbangan hukum yang lain; dan
2. Terdapat kekeliruan nyata dalam amar putusan, terutama mengenai berat ringan hukuman;

Adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Putusan tanggal 12 November 2015 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap antara lain yang termuat di halaman 63 s/d halaman 64, yang pada pokoknya mempertimbangkan hal-hal sebagaiyaitu :

- “Menimbang bahwa mengenai jumlah dana yang diterima Terdakwa dari Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika melalui Rekening CV. ARDIAN GRAFIKA atas Pekerjaan Pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika, sebanyak 2 (dua) kali lunas, sejumlah total Rp717.100.746 (tujuh ratus tujuh belas juta, seratus ribu rupiah tujuh ratus empat puluh enam sen) Terdakwa tidak membantahnya, namun berdasarkan fakta persidangan bahwa uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa seluruhnya untuk kepentingan pribadi melainkan telah digunakan untuk pekerjaan tersebut, dan juga membayar pajak, juga telah diserahkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Anggota DPRD Kabupaten Mimika sebagai uang Tunjangan hari Raya, juga diberikan kepada Laibrahim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebesar Rp30.000.000,00 (tiga Puluh Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa H.Indar, S.Sos lewat CV. Ardian Grafika telah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah), pada Bulan April 2014, saat perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan, sehingga jika ditotal jumlah dana yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dari dana tersebut adalah sejumlah Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), dengan demikian yang tersisa pada Terdakwa adalah sejumlah Rp717.100.746 (tujuh ratus tujuh belas juta, seratus ribu rupiah tujuh ratus empat puluh enam sen), dikurangi Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) = Rp135.100.746,00 (seratus tiga puluh lima juta, seratus ribu rupiah tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- Menimbang bahwa disatu sisi pengertian memperkaya adalah sebagai perbuatan menjadikan “bertambahnya” kekayaan artinya dari perbuatan memperkaya, sipembuat memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi dari yang sudah ada, baik kekayaan berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak, sedang disisi lain, Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalam persidangan ini bahwa Terdakwa H.Indar, S.Sos, dan

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Terdakwa lainnya, maupun korporasi, dalam berkas perkara terpisah, sebelum mengerjakan pekerjaan Pengadaan Buletin DPRD, Kabupaten Mimika ia dan Terdakwa lainnya, juga korporasi mempunyai berapa banyak harta kekayaan, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan setelah Terdakwa dan Terdakwa lainnya juga korporasi melakukan pekerjaan pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika tersebut, mereka memang bertambah kekayaannya berapa banyak, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur ketiga “Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi padaperbuatan Terdakwa...”;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang pada pokoknya menguraikan unsur ketiga dari dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi padaperbuatan Terdakwa, terhadap hal-hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” ini mengandung 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif yaitu elemen “memperkaya diri sendiri”, elemen “memperkaya orang lain” dan elemen “memperkaya suatu korporasi”, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari 3 (tiga) elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;
- Yang dimaksud melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam bukunya R. Wiyono, SH. tentang Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 32 disebutkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi sehingga bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan dan perbuatan tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.
- Menurut Andi Hamzah dalam bukunya R.Wiyono tentang Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi halaman 31 disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi kaya (lagi) atau mendapat keuntungan besar;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengetahui adanya permintaan dari saksi Buang Salakory, S.E. bahwa pengadaan bulletin TA. 2011 tidak perlu dikerjakan seluruhnya karena menurut saksi Buang Salakory, S.E. ada permintaan dana THR dari anggota DPRD Kabupaten Mimika yang kemudian dari pembicaraan tersebut dibuat pelelangan fiktif namun ternyata Terdakwa tetap menerima menjadi rekanan/kontraktor pengadaan bulletin menunjukkan bahwa telah adanya niat dari diri Terdakwa untuk “memperkaya diri sendiri” dari hasil pengadaan buletin yang tidak sesuai kontrak tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang mengatur sedemikian rupa sehingga kuantitas atau jumlah eksemplar buletin yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak atas permintaan dari saksi Buang Salakory, S.E. kepada Terdakwa untuk “menyesuaikan” jumlah buletin yang dicetak yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan buletin ke Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika untuk edisi 1 (Januari 2011) s/d Juni 2011 (Edisi VI) masing-masing hanya 100 (seratus) eksemplar dari yang seharusnya masing-masing edisi adalah sebanyak 650 eksemplar, namun Terdakwa menandatangani berita acara penyerahan barang dan pemeriksaan barang seolah-olah buletin yang dicetak telah sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam kontrak dengan tujuan agar dana dapat dicairkan penuh (100 %), demikian pula untuk edisi-edisi berikutnya di bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 Terdakwa juga tidak mengadakan/tidak mencetak sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Selanjutnya Terdakwa menerima pencairan dana sebesar Rp756.600.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau senilai 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak melalui rekening CV. ARDIAN GRAFIKA Nomor Rekening : 104.21.2001.00226.9 pada Bank Papua Cabang Timika, padahal seharusnya Terdakwa H. Indar, S.Sos. (Direktur CV. ARDIAN GRAFIKA) tidak berhak atas pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak tersebut karena pada kenyataannya pekerjaan pengadaan buletin tidak dikerjakan 100 % sesuai kontrak;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Anggota DPRD Kabupaten Mimika sebagai uang Tunjangan hari Raya, juga diberikan KEPADA LAIBRAHIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebesar

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Rp30.000.000,00 (tiga Puluh Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa H.Indar, S.Sos lewat CV. ARDIAN GRAFIKA telah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah), pada bulan April 2014;

- Bahwa Terdakwa menerima pencairan dana sebesar Rp756.600.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau senilai 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak melalui rekening CV. ARDIAN GRAFIKA Nomor Rekening: 104.21.2001.00226.9 pada Bank Papua Cabang Timika, namun baru pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa H.Indar, S.Sos.lewat CV. ARDIAN GRAFIKA telah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi serta terdapat suatu pertambahan kekayaan yang nyata dari Terdakwa dan atau korporasi dengan adanya pencairan dana sebesar Rp756.600.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atau senilai 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak melalui rekening CV. ARDIAN GRAFIKA, dan adanya kesanggupan Terdakwa mengembalikan kerugian Negara pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa H.Indar, S.Sos lewat CV. ARDIAN GRAFIKA telah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp302.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Rupiah), yang mana pertambahan kekayaan tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa lebih dari 2 (dua) Tahun, sehingga adanya pertambahan kekayaan tersebut itulah Terdakwa menyanggupi pengembalian kerugian Negara dan terhadap pengembalian tersebut tidaklah menghapus tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti Surat, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Sedangkan terhadap unsur-unsur lain dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diuraikan secara jelas dalam surat tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum serta telah diuraikan juga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dalam Putusan *a quo*, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum tetap dalam pendapat kami menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Primair;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 12 November 2015 atas nama Terdakwa H. Indar, S.Sos, terdapat kekeliruan yang nyata dengan tidak mempedomani Pasal 197 KUHP, yang berbunyi:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam amar putusannya tidak secara tegas menyatakan kualifikasi Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang mana dilakukan oleh Terdakwa dan hanya menyatakan "Menyatakan Terdakwa H. Indar, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama" serta tidak memuat perintah agar Terdakwa ditahan, hal tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, sedangkan dalam amar putusan pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah:

1. Edukatif atau pembelajaran;
2. Pencegahan;
3. Membuat efek jera;

Sedangkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, sehingga kami menilai bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut tidaklah berdasar alias keliru sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari memori kasasi yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa dalam kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni sebesar Rp677.500.746,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 oleh *Judex Facti* adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri bahwa karena Terdakwa memiliki kedudukan sebagai penyedia jasa selaku kuasa Direktur CV. Ardian Grafika, adalah tidak tepat apabila Terdakwa didakwa sebagai setiap orang sebagaimana di atas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 melainkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah pertimbangan yang keliru oleh karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara/pejabat publik maupun swasta;

Bahwa demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa pendapat *Judex Facti* ini adalah salah karena adanya kerugian Negara sebesar Rp677.500.746,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) adalah suatu jumlah yang signifikan untuk memperkaya orang lain sehingga unsur memperkaya orang lain juga terpenuhi;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan melanggar Pasal 3 hendaknya dialihkan menjadi pertimbangan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 18 Juli 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap tanggal 29 Oktober 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 18 Juli 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Pid.Sus.Tpk/2014/PN-Jap tanggal 29 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. Indar, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Indar, S.Sos. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L645 warna hitam abu-abu dengan monitor berukuran 14";
 2. 1 (satu) buah charger merk TOSHIBA warna hitam;
 3. Uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
 4. Uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
 5. 1 (satu) kepingan DVD-R (Back Up) bertuliskan LEGISLATIF ED 1 – 8 TH 2011 yang berisi berita dan gambar untuk Buletin DPRD (media legislatif) Kabupaten Mimika Tahun 2011 edisi 1 (satu) atau bulan Januari 2011 sampai dengan edisi 8 (delapan) atau bulan Agustus 2011;
 6. 1 (satu) lembar laporan piutang percetakan CV. Bayu Mandiri Jalan Prambanan Nomor 9 Surabaya oleh Debitur BP. HJ. Indar (CV. Ardian Grafika) Jalan Pendidikan Nomor 5 Timika – Papua;
 7. 4 (empat) lembar print out internet Banking nomor rekening 1420001126316 atas nama IWAN DHAMAR SUPRIHAN pada Bank Mandiri Surabaya;
 8. 1 (satu) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 09 Desember 2011;
 9. 1 (satu) lembar tanda terima barang dari PT. EMKL TRANS PAPUA MIMIKA kepada CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 21 Desember 2011

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengiriman barang 6 colli majalah legislatif edisi 1 – 6 yang diterima RHYZMA;

10. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Desember 2011;
11. 3 (tiga) lembar surat (dokumen) Packing List kepada CV. ARDIAN GRAFIKA dengan kapal KM. PULAU LAYANG, berangkat tanggal 17 Januari 2012;
12. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPRD (MIMIKA) di Timika, yang menerima FRANS. R. M tanpa ada penulisan tanggal mengetahui H. Indar, S.Sos tanpa tanda tangan dan ada cap stempel CV. ARDIAN GRAFIKA Timika-Papua;
13. 1 (satu) lembar bukti penyerahan barang berupa majalah sebanyak 8 (delapan) koli dari PT. PESONA MIMIKA TRANSPORT kepada CV. ARDIAN GRAFIKA pada tanggal 08 Februari 2012;
14. 12 (dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif Mimika Nomor 01 Tahun V Januari 2011, Nomor 02 Tahun V Februari 2011, Nomor 03 Tahun V Maret 2011, Nomor 04 Tahun V April 2011, Nomor 05 Tahun V Mei 2011, Nomor 06 Tahun V Juni 2011, Nomor 07 Tahun V Juli 2011, Nomor 08 Tahun V Agustus 2011, Nomor 09 Tahun V September 2011, Nomor 10 Tahun V Oktober 2011, Nomor 11 Tahun V November 2011, Nomor 12 Tahun V Desember 2011);
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1858/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Juli 2011;
16. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 04 Juli 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0048/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 28 Juni 2011;
18. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 28 Juni 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 28 Juni 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
20. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 28 Juni 2011;

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 28 Juni 2011;
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 28 Juni 2011;
23. 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2010, BULAN : JANUARI S/D JUNI 2011, tanggal 08 Juli 2011 yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 3745/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 4 Oktober 2011;
25. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, yang tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR;
26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0093/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 September 2011;
27. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 29 September 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
30. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
31. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0093/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 29 September 2011, tidak terdapat tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
32. 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan :

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang belum terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;

33. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana (foto copy) SPD Nomor 0341/SPD/1.20.04.01/2011 tanggal 27 September 2011 Tahun anggaran 2011;
34. 1 (satu) lembar Lampiran SPD (foto copy) Nomor 0341 / SPD / 1.20.04.01/2011 Belanja Langsung tahun anggaran 2011, tanggal 27 September;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5911/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 13 Desember 2011;
36. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
37. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani VERIFIKATOR Dra. MISRAWATY;
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0208/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 9 Desember 2011;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 09 Desember 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 9 Desember 2011;
41. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 09 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 09 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENGELOLA BULETIN DPRD KABUPATEN MIMIKA, KEGIATAN : PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2011, BULAN : OKTOBER S/D DESEMBER 2011, tanggal 10 Nopember 2011;
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 5701/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 09 Desember 2011;

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, tanggal 9-12-11, yang ditanda tangani VERIFIKATOR an. ANDRI. P;
46. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS, tanggal 6 Desember 2011, yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY;
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0188/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 6 Desember 2011;
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 6 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
49. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
50. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
51. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tanda tangan LAIBRAHIM;
52. 1 (satu) lembar Faktur 072/F-AG/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), Nomor 043/K-AG/VIII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 24 Agustus 2011;
54. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 50 % Nomor 031/PP-AG/VIII/2011, Timika 24 Agustus 2011, terdapat tanda tangan CV. ARDIAN GRAFIKA H. Indar, S.Sos;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang, Nomor 013/BAPB-AG/VIII/2011, yang dibuat CV. ARDIAN GRAFIKA tanggal 7 bulan Juni 2011;
56. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor 013/BAPB-AG/VIII/2011, tanggal 7 bulan Juni 2011;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, Banyaknya : Rp378.300.000,00 # tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah #, untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Buletin DPRD (Pembayaran tagihan

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar 50 %) sesuai tagihan terlampir, kpd pimpinan CV. Ardian Grafika, Timika 6 Desember 2011;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor 014 / BAPB-AG/VIII/2011, tanggal : 24 Agustus 2011, Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
59. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000046, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 05 Timika – Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 24 Agustus 2011;
60. 2 (dua) lembar Hasil Dokumentasi / Foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kabupaten Mimika dengan kertas foto dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto;
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 7526/SP2D-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 29 Desember 2011.
62. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika tidak terdapat tanggal, bulan dan tidak terdapat tanda tangan VERIFIKATOR;
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS), Nomor SPM : 0288/SPM-LS/1.20.04.01/2011, tanggal 15 Desember 2011;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Timika 15 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Buang Salakory, S.E;
65. 1 (satu) lembar Chek List Kelengkapan SPM LS Barang dan Jasa, Timika 15 Desember 2011 yang di tanda tangani VERIFIKATOR an. Dra. MISRAWATY;
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011;
67. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;
68. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPP-LS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINCIAN, Timika 15 Desember 2011;
69. 1 (satu) lembar Faktur 073/F-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA Timika 05 Desember 2011;

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Kwitansi (foto copy), No : 044/K-AG/XII/2011, dari CV. ARDIAN GRAFIKA, Timika 05 Desember 2011;
71. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar, Nomor Seri : 01 0 000 11 00000047, Nama : CV. ARDIAN GRAFIKA, Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 05 Timika-Papua, N.P.W.P : 01 618 605 8 953 000, tanggal 05 Desember 2011;
72. 4 (empat) lembar Hasil Dokumentasi / foto-foto Buletin (Media Legislatif) DPRD Kabupaten Mimika dengan kertas dan masing-masing lembar berisikan empat lembar foto yang sama dengan hasil dokumentasi pada pencairan anggaran dalam SP2D Nomor 5701/SP2D-LS/1.30.04.01/2011 tanggal 09 Desember 2011;
73. 1 (satu) exemplar SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) Nomor 41/SPP.K-SETWAN/III/2011, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir pada tanggal 24-08-2011;
74. 1 (satu) eksamplar (foto copy yang telah di Legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor DPA SKPD : 1.25 04 18 01 5 2, tanggal 11 Maret 2011, untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2010, Bulan : Januari s/d Juni 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
76. 1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
77. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2011, Bulan : Oktober s/d Desember 2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran;
78. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran THR Anggota DPRD Kabupaten Mimika Bulan : 9 Februari 2012.
79. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA,

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyaknya : Rp10.000.000,00 Untuk Pembayaran : Uang Buletin An. WILHEMUS PIGAI, SH, tanggal 09 Februari 2012, yang ditanda tangani DON BOSCO PIGAI;

80. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima AGUSTINUS ANGGAIK;
81. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani oleh FANDANITA SILIMANG, SH;
82. 1 (satu) lembar Kwitansi, Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 tidak terdapat tanggal, bulan, dan ditanda tangani yang menerima M. NURMAN. S. KARUPUKARO;
83. 3 (tiga) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) Daftar Distribusi Buletin DPRD, tahun 2011;
84. 159 (seratus lima puluh sembilan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 07 Tahun V Juli 2011;
85. 112 (seratus dua belas) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 08 Tahun V Agustus 2011;
86. 28 (dua puluh delapan) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 09 Tahun V September 2011;
87. 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 10 Tahun V Oktober 2011;
88. 35 (tiga puluh lima) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 11 Tahun V November 2011.
89. 34 (tiga puluh empat) eksamplar Majalah (media legislatif) Mimika Nomor 12 Tahun V Desember 2011;
90. 1 (satu) lembar (foto copy yang telah di Legalisir) bukti peminjaman uang Rp30.000.000,00 tanggal 20 April 2011 dan pengembalian uang Rp33.000.000,00 tanggal 22 Februari 2012 oleh saudara LAIBRAHIM;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Papua cabang Timika Nomor CB 734824 dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 8 Februari 2012 yang bermeterai 3000 terdapat tandatangan H. Indar,S.Sos dan pada belakang cek terdapat stempel dan tandatangan pengambil;

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Papua KC Timika No Rek : 104 21.20.01.00226-9, Nama : Ardian Grafika CV periode 01/04/2011 s/d 01/12/2012 hal 1 dari 5 s/d hal 5 dari 5;
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit tanpa angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika, Nama Nsb : Ardian Grafika. CV, No Rek : 104.16.31.02.00115-5 periode : 01/01/2011 s.d 22/01/2013 halaman 1 dari 1;
94. 4 (empat) lembar Rekening Koran Kredit Tanpa Angsuran PT. Bank Papua Kantor Cabang Timika Nama Nsb : Ardian Grafika. CV No Rek : 104.16.31.05.00006-1 periode : 01/04/2011 s.d 01/12/2012, halaman 1 dari 4 s/d halaman 4 dari 4;
95. 1 (satu) keeping CD-R warna putih yang terdapat tulisan EDISI : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2011;
96. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang, CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR Timika, EDISI 1 s/d 6 tertanggal 21- 12 – 2011, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang menerima IBRAHIM dan yang mengirim JUFRI;
97. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang CV. ARDIAN GRAFIKA untuk DPR (MIMIKA) di : Timika, EDISI 10 s/d 12 tertanggal 5 OKTOBER 2012, yang terdapat stempel CV. ARDIAN GRAFIKA TIMIKA PAPUA, dan terdapat tanda tangan yang mengetahui H. Indar, S.Sos, yang menerima Frans R.M;
98. 1 (satu) lembar Permohonan SPD SETWAN kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Nomor 900/106/SETWAN, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika Buang Salakory, S.E;
99. 1 (satu) lembar RINCIAN PERMINTAAN SPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, PROGRAM : PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA, KEGIATAN: PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, Timika 8 Juni 2011, yang ditandatangani Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika Buang Salakory, S.E;
100. 1 (satu) lembar foto copy BERITA LELANG beritalelangtempo@yahoo.com/ beritalelang@tempo.co.id, KORAN TEMPO, JUMAT, 17 JUNI 2011, yang terdapat PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI, Nomor 01/pan-

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lIng/SETWAN-MMK/06/2011, paket pekerjaan Pengadaan Bulletin DPRD, NILAI HPS (RP) 765.000.000,00;

101. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Penyetoran Dana Buletin, Timika 03 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima LUTHER WAKERWA, SH;
102. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Buletin An. TRIFENA M. TINAL, B.SC, Timika 25 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
103. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. YAN SAMPE, SE, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
104. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR THN 2011 dari Bp. YOHANIS F. HELYANAN, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
105. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JOHAN ADE MATULESSY, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
106. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. JONES NATKIME, Timika 11 Juli 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. Drs. H.M DARWIS, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
108. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. M. NURMAN KARUPKARO, Timika 27 Juni 2013, terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
109. 1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA, Banyaknya : Rp10.000.000,00 # Sepuluh juta Rupiah #, Untuk Pembayaran : Pengembalian Dana THR dari Bp. ATHANASIOUS ALLO RAFRA, tidak terdapat tanggal, dan terdapat tandatangan yang menerima FLORANTIN WABISER;
110. 1 (satu) lembar surat tanda setoran Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan uraian pengembalian dana bulletin pada kantor DPRD Kabupaten Mimika TA 2011, tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Setwan FLORANTIN WABISER dan pegawai Bank Papua AHAS W. KABAREK;
111. 1 (satu) eksemplar PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 13 TAHUN 2012 tentang "TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA";
112. 1 (satu) lembar fotocopy SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA, NOMOR SKK.821.1.3-2306, tanggal 30 nopember 1998 tentang pengangkatan MISRAWATY sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
113. 1 (satu) lembar fotocopy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA, Nomor SK.812.2-30 yang ditujukan kepada MISRAWATY dan 1 (satu) lembar DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI Mimika Nomor SK.821.2.30, tanggal 10 Maret 2011;

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) Lembar Kwitansi pengembalian dana Buletin dari Saudara LAIBRAHIM staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada FLORANTIN WABISER;

115. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan uraian PENGEMBALIAN DANA BULETIN PADA KANTOR DPRD KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2011, tanggal 06 Desember 2013 dari FLORANTIN WABISER (Pemegang Kas Sekretariat Dewan Kabupaten Mimika) kepada YENNY C. MIRINO (Bank Papua Cabang Timika);

116. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN tanggal 06 Desember 2013 kepada BKUD Kab Mimika dengan nomor Rekening 104.21.10.06002244, dengan nama penyeter Bendahara Pengeluaran setwan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan pengembalian dana buletin pada CV. ARDIAN GRAFIKA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam Perkara lain; An. Terdakwa Dra. Misrawaty, dan Buang Salakori, S.E.;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./rof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)